KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 815/SK/K01.18/PP/2008

TENTANG

KRITERIA, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR CHEVRON SCHOLARSHIP

DEKAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :
a. bahwa MoU antara ITB dengan PT. Chevron Pacific Indonesia tentang Pembentukan *University Partnership Program* (UPP).
b. bahwa agar pengelolaan *Chevron Scholarship* menjadi akuntabel, efektif dan efisien, perlu diterbitkan ketentuan mengenai kriteria, persyaratan dan prosedur *Chevron Scholarship* FITB ITB;
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 034/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 012/SK/K01/OT/2005 tentang Struktur Organisasi ITB BHMN;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK-MWA/XI/2005, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2005-2010;
10. Keputusan Rektor ITB Nomor 138/SK/K01/KP/2007, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : 1. *Chevron Scholarship* di FITB ITB adalah program beasiswa di bawah naungan *University Partnership Program* (UPP) Chevron – ITB untuk menempuh program pascasarjana dalam bidang *Petroskills* di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB.
2. Pelamar *Chevron Scholarship* diutamakan dosen perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional serta pegawai pemerintah yang bekerja di bidang/lembaga penelitian.
3. Jangka waktu pemberian *Chevron Scholarship* adalah sesuai dengan masa studi yang ditetapkan oleh ITB, yaitu:
   a. empat (4) semeter untuk Program Magister dan
   b. enam (6) semester untuk Program Doktor.
4. Biaya satuan *Chevron Scholarship* yang diberikan seperti tercantum pada lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Untuk mendapatkan *Chevron Scholarship* di FITB ITB, pelamar harus:
1. mengajukan lamaran ke Sekolah Pasca Sarjana ITB untuk Program Magister atau Doktor bidang *petroskills* di FITB ITB.
2. mengajukan surat kepada Dekan FITB ITB dengan melampirkan :
   a. Seluruh salinan berkas lamaran pada saat mengajukan diri sebagai calon mahasiswa program pascasarjana ITB;
   b. Surat Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana ITB yang menyatakan bahwa pelamar telah diterima sebagai calon mahasiswa Program Magister atau Doktor dalam bidang *Petroskills* di FITB ITB;
   c. Surat rekomendasi dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja;
   d. Surat pernyataan bahwa tidak sedang mendapat dukungan dana dari beasiswa lain.

KETIGA : Dekan FITB ITB akan melakukan evaluasi terhadap berkas lamaran tersebut dan akan menerbitkan surat keputusan penerimaan bagi pelamar yang diterima.

KEEMPAT : Penerima *Chevron Scholarship* wajib:
1. melaporkan kemajuan studi pada setiap akhir semester kepada Dekan FITB ITB dengan pengesahan dari Ketua Program Studi Magister dan Doktor;
2. memenuhi Indeks Prestasi per semester minimum tiga koma lima (3,5);
3. melaporkan penerimaan beasiswa dari sumber lain yang didapatkan setelah dinyatakan berhak menerima *Chevron Scholarship*.

KELIMA:

KELIMA : Status *Chevron Scholarship* akan:

1. dievaluasi tiap tahun berdasarkan ketentuan yang tercantum pada butir keempat di atas.
2. dihentikan secara tetap apabila penerima beasiswa:
   a. telah lulus dari ITB;
   b. dicabut status kemahasiswaannya dari ITB secara tetap atau sementara (skorsing);
   c. terbukti melanggar ketentuan atau peraturan/tata tertib yang berlaku di ITB baik pada saat melakukan pendaftaran maupun pada saat telah diterima menjadi mahasiswa;
   d. terbukti melanggar hukum;
3. dihentikan sementara apabila penerima beasiswa sedang menjalani proses pemeriksaan hukum. Pengaktifan beasiswa dapat dilakukan hanya apabila penerima beasiswa tidak terbukti melanggar hukum. Beasiswa yang tertunda selama proses pemeriksaan dapat dibayarkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 2 Juni 2008
Dekan,

Lambok M. Hutasoit, Ph.D
NIP. 130 529 249

Tembusan:
1. Rektor ITB;
2. Wakil Rektor Senior Bidang Akademik ITB;
3. *General Manager Policy, Government, and Public Affairs (PGPA) Chevron*;
4. Tim Pelaksana kerjasama antara Chevron dengan ITB;
5. Para Ketua KK di lingkungan FITB - ITB
6. Para Ketua Program Studi Magister dan Doktor di lingkungan FITB - ITB